

# **Monitor Pesidangan XII Kasus Munir Dalam Perkara Terdakwa Muchdi Pr**

**Agenda Pemeriksaan  
Saksi Ahli Ruby Z.Alamsyah  
Selasa, 23 Oktober 2008**

**Waktu : 10.40 –12.00 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan  
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

## **Pra Sidang**

Seperti biasa Tim Penasehat Hukum yang datang terlebih dahulu ke dalam ruang sidang meskipun waktu menunjukkan pukul 08.15 WIB. Brigade Merah putih sekitar 50 orang sudah duduk-duduk di depan ruang sidang Garuda namun beberapa masih di luar areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara lain NKRI Papua sekitar 30 orang dan Pasukan Berbaju Kuning Tolak Intervensi Asing sekitar pukul 50 orang. Wartawan cetak dan elektronik mengambil beberapa gambar situasi sebelum persidangan di mulai.

Tim Pengamanan memakai baju safari dan menggunakan kaca mata hitam berkumpul di depan pintu. Polsek Pasar Minggu yang kali ini menjadi tim pengamanan di depan pintu masuk areal pengadilan, satu per satu pengunjung ditanyakan identitas dan estimasi massa masing-masing kelompok. Beberapa anggota Brigade Merah Putih yang mengambil alih pintu di sebelah kanan, dari salah satu sumber mengatakan bahwa dari mereka (tidak menyebutkan namanya) mengaku telah dibayar Rp. 50.000,- per sidang lalu untuk Pasukan berbaju kuning Tolak Intervensi Asing dan Pasukan NKRI Papua dibayar Rp.100.000,- mereka mengaku tidak kenal satu dengan lain dengan pendukung Muchdi lainnya. Tapak Suci tidak diketahui berapa jumlah uangnya. BMP banyak diambil dari DPP Gerinda sektor wilayah Manggarai dan beberapa anak Kopassus.

## **PERSIDANGAN**

### **Situasi Persidangan**

Ruang sidang dibuka sekitar pukul 09.15 WIB Tim JPU satu pun belum ada yang hadir, Tim PH belum ada yang menggunakan toga. Intel Polsek Pasar Minggu sudah duduk di kursi persidangan sekitar 15 hingga 20 orang biasanya yang dilakukan adalah membawa koran dan secarik kertas. Sekitar 5 orang bertopi FBR (front Betawi Rembug) ingin mengikuti perkembangan kasus ini. Wirawan menghampiri salah satu wartawan cetak menanyakan seputar camera yang digunakan oleh wartawan tersebut, Wirawan sempat menyetek saya marah kalau menggunakan Blitz lagi lalu meninggalkan wartawan tersebut kemudian duduk di kursi Terdakwa menggunakan handphone yang sama persis handsetnya yang dimiliki oleh Lutfi Hakim dan Rusdianto.

Wartawan berdiri stand by di depan tempat duduk pengunjung sekitar 15 orang jumlah yang sedikit daripada biasanya. Persidangan sudah hampir tiga kali mengalami keterlambatan, wartawan lebih antusias untuk menunggu di luar untuk mengambil gambar Terdakwa jikalau masuk ke ruang sidang. Polisi Samapta Polsek Pasar Minggu menjaga setiap pintu mengerahkan anggotanya hanya lima hingga delapan orang berjaga-jaga.

Tim JPU siap hadir, nampak Lutfi melamun. Berkas BAP sudah dihadirkan di meja majelis. Nampak kosong Panitera Pengganti pun belum ada di kursinya. Sekitar pukul 10.05 WIB salah satu anggota tim JPU Risman Torihorang membawa berkas dengan dibantu Reopan. Wirawan mempertanyakan dimana anggota tim lainnya dengan menghampiri terlebih dahulu Risman. Anggota tim PH nampak bergegas mengenakan toga. Lalu Risman keluar ruangan, Lutfi langsung menundukkan kepala seperti posisi tertidur. Muhammad Ali dengan mengenakan safari hendak membangunkan Lutfi yang tertidur sambil menlontakan guyonan. Lutfi pun terbangun.

Beberapa sahabat Munir memilih untuk menunggu diluar sidang, ruangan nampak kosong. Beberapa intel Polsek Pasar Minggu mengaku kecewa atas keterlambatan ini, mereka mengaku sudah jenuh mengikuti perkembangan kasus ini yang masih melempem tegas mereka. Satu Intel dari Polres Jakarta Selatan yang mengenakan kemeja merah muda hendak mengambil situasi sidang dan mengambil beberapa photo. Di kursi Penasehat Hukum terlihat Ketua Jamaah Islamiyah Jafar Umar masuk dan bersalaman dengan beberapa anggota tim PH.

Sekitar pukul 10.40 WIB Risman yang sempat melepaskan toga digunakan kembali karena anggota tim yang sudah hadir seperti Cyrus Sinaga, Agus Rismanto, Supardi, Maju Ambarita, pury Harefa dan Iwan Setiawan yang sempat tidak hadir dalam persidangan kemarin. Wartawan berebut untuk mendapatkan posisi paling depan.

## **Peserta Sidang**

### **Majelis Hakim, terdiri dari:**

1. Suharto, SH.MH (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH.MH (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH.MH (Anggota Majelis)

### **Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:**

1. Cirus Sinaga, SH.M.Hum
2. Supardi, SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Risman Torihorang, SH
5. Dedi Sukarno, SH
6. Maju Ambarita, SH
7. Pury Harefa, SH
8. Reopan Harapan, SH
9. Iwan Setiawan, SH
10. Stanley Wahju, SH

### **Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:**

1. M.Lutfi Hakim, SH
2. Wirawan Adnan, SH
3. Akhmad kholik, SH
4. Rusdianto, SH
5. Heri Suryadi, SH
6. Syahrial Litoa, SH
7. Oktrian Makta, SH
8. Muhammad Ali, SH

### **Proses Persidangan**

Panitera Pengganti memohon bagi pengunjung untuk berdiri sekitar pukul 10.45 WIB Majelis Hakim dengan formasi lengkap masuk ke ruang sidang. Dengan mengulang perkataan setiap awal persidangan "*apakah Penuntut Umum siap? Apakah Penasehat hukum siap*". Majelis membuka sidang perkara pidana Haji Muchdi Purwo Pradjono dibuka dan dinyatakan untuk umum sambil mengetuk palu tiga kali.

Majelis meminta agar JPU menghadirkan Terdakwa dengan menunggu kurang lebih tiga menit. Stanley Wahju yang bertugas mendampingi Terdakwa ke ruang sidang. Dengan menggunakan kemeja bermotif kotak-kotak yang sama dengan persidangan lalu ditambah dengan jaket berwarna abu-abu tua tidak

banyak yang diungkapkan langsung duduk ke kursi terdakwa.

Majelis mengucapkan terima kasih kepada pengunjung karena telah bersikap tertib namun ada satu hal yang diingatkan untuk persidangan kali ini bagi pengunjung yang menggunakan topi diharapkan untuk melepaskan selama berlangsungnya persidangan dikecuali bagi pengguna peci atau kopiah.

Majelis mempertanyakan mengenai saksi yang akan diajukan dan hadir pada pemeriksaan ini. Risman menjelaskan bahwa untuk saksi ahli dari Telkom yakni Rahmat Yulianto sedang menjalankan tugas dari luar negeri sehingga tidak bisa dihadirkan untuk pemeriksaan.

Diperlihatkan di dalam persidangan surat panggilan tersebut ke meja majelis. Setelah ditunjukkan baru Majelis menghendaki untuk dipanggil kembali jika pekerjaan ahli berlaku sementara di luar negeri kalau bersifat temporer atau tetap makan majelis menimbang hal tersebut bertentangan asas peradilan biaya murah dan cepat.

Majelis ingin dihadirkan ahli kali ini yang sudah konfirmasi kepada JPU, yakni Ruby Z.Alamsyah untuk dihadirkan ke ruang sidang. Sekitar pukul 10.55 WIB ahli masuk dengan menggunakan kemeja putih rapih dan dasi berwarna merah.

Majelis mempertanyakan identitas sebagai formalitas di persidangan.

## **IDENTITAS AHLI**

Nama :Ruby.Z.Alamsyah

Umur :33 Tahun

Tanggal lahir :Jakarta 23 November 1974

Agama :Islam

Jabatan :IT Security Consuler

Pekerjaan :Karyawan swasta

## **Materi pertanyaan pembuka Majelis Hakim**

ahli mengaku tidak mengenal dengan Terdakwa, ahli mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, ahli mengaku sanggup untuk disumpah. (lalu menghampiri Juru Sumpah, Bismillahhi waw allahi demi

allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat saya dengan sebenar-benarnya, ahli mengambil posisi duduk kembali)

ahli mengaku pernah diperiksa oleh penyidik dalam kasus ini. Ahli mengaku menandatangani berita acara, ahli mengaku membaca dengan baik isi daripada berita acara, ahli memparaf setiap halaman. Kemudian majelis mempersilahkan kepada Tim JPU untuk mengawali sesi pemeriksaan ini.

## **Materi Pertanyaan Tim JPU**

### **Maju Ambarita, SH**

#### **Seputar Latar Belakang Ahli:**

- Sepengetahuan ahli mengenai latar belakang pendidikan, ahli menjawab lulus S1 mengambil jurusan IT di Universitas Gunadharma lalu sedang menyelesaikan Master di Universitas Indonesia dan juga mempunyai delapan sertifikat bertaraf internasional.
- Sepengetahuan ahli mengenai sertifikat bertaraf internasional, ahli menjelaskan antara lain Microsoft Certified Engineer, Forensik Investigator
- Sepengetahuan ahli mengenai pekerjaan sebelum bekerja di PT.Jaringan Nusantara (*pertanyaan Ambarita sempat membuat ahli tidak mengerti maksudnya dengan mengatakan "apa latar belakang pekerjaan ahli sebelum di sini?"*) ahli menjawab berhubungan dengan Provider Internet, Telekomunikas dan security.

#### **Seputar CDR:**

- Sepengetahuan ahli mengenai call data report, ahli menjawab termasuk rutinitas membaca file.
- Apa artinya, ahlinya menjawab data base dari log transaksi dari operator.
- Apakah call data report bisa dihapus, ahli menjawab CDR sangat penting untuk pihak penagih sehingga membutuhkan data tersebut.
- Call data report bisa di print out, ahli mengatakan data yang paling benar.
- Apa arti incoming atau outcoming, ahli menjawab incoming adalah transaksi seperti SMS atau telepon masuk.

*(Ambarita memperlihatkan CDR dari Telkomsel bersama dengan Iwan Setiawan dari PH ada Akhmad Kholik, Wirawan adnan DAN Syahrial Litoha)*

- Arti atau istilah dari *Print out* yang dijadikan barang bukti JPU, ahli menjelaskan satu per satu yakni date adalah tanggal transaksi dimulai, hour adalah jam transaksi dimulai, number adalah pihak pemanggil, cable adalah serial number dari pihak pemanggil, BT adalah menunjukkan position, Bnumber adalah tujuan pemanggil, Durasi adalah lamanya waktu dalam bertransaksi, *call type* adalah outgoing dan ingoing sebuah SMS.
- Yang tercantum Bnumber artinya apa, ahli menjawab yang melakukan pemanggilan adalah 0811900978 (Nomor Terdakwa) yang melakukan pemanggilan adalah 0811....65
- Untuk lebih dari satu kali bagaimana Bnumber tersebut (saksi meminta untuk diulangi pertanyaannya) ada Anumber ada Bnumber untuk frekuensi komunikasi, ahli menjawab ada transaksi yang cukup tinggi antara Anumber dengan Bnumber karena melakukan intensitas yang cukup tinggi.

*(Lutfi keberatan karena telah melampui keahliannya, ambarita menjawab baik kami teruskan oleh rekan lain.)*

### **Iwan Setiawan, SH**

Keterangan BAP mengenai CDR Tanggal 1 -30 September 2004

Anumber 0811900978, Bnumber 62517407459 bisa disimpulkan kedua kali

*(Lutfi keberatan lagi iwan ingin tetap membaca suharto mengizinkan ada sorakan wuuuu dari pengunjung, ditanya benar keterangan itu, ahli menjawab betul itu jawaban saya. Suharto mempersilahkan PH)*

### **Materi Pertanyaan Tim PH**

**Lutfi Hakim, SH**

**Seputar Sim Card:**

- mengawali dengan memohon untuk memperlihatkan tiga alat bukti yang

diajukan dalam pembelaan PH, Suharto meminta ini dicatat dalam berita acara.

- a. Sim card reader;
- b. sim cardnya;
- c. CD (*Tertulis dengan Ray Tex*)

- Pertanyaan jelaskan fungsi dari sim card reader, ahli menjawab sim card yang tadi diperlihatkan adalah alat untuk membaca data ke komputer dengan menggunakan software bermerek simex.
  
- Dipotong oleh Lutfi dengan mempertanyakan pendapat kepada ahli mengenai apakah saya bisa melakukan penggandaan terhadap sim card tersebut, ahli menjawab bisa di cloning sim card yang lain yang masih kosong.

### **Seputar IME:**

- Pertanyaan berikut kolom IME (*Input method editor*) apakah merupakan nomor surat dari sim card, ahli mengatakan handsetnya.
  
- Lutfi meminta pendapat sim card punya Serial number, ahli berpendapat serial number adalah nomor tersebut kalau handset adalah IME tersebut.
  
- Lutfi menegaskan kalau mengkloning suatu nomor jika menggunakan handset yang berbeda apakah IME tetap sama, ahli menjawab mengenai IME antara handset a dengan handset b tidak sama.

*(Memperlihatkan IME di meja majelis oleh Iwan Setiawan, Lutfi Hakim, bersama ahli dengan ditemani oleh Wirawan Adnan. Nampak Lutfi menertawakan iwan. Setelah duduk diteruskan kembali pertanyaan kepada saksi)*

- Sepengetahuan ahli mengenai nomor handphone identik yang sama (Anumber) dengan nomor seri yang berbeda, ahli menjawab kita dapat melihat tabel yang paling kanan (call type) IME yang ada CDR adalah IME yang memanggil, kedua adalah IME yang berbeda itu merupakan incoming (penelpon)
- Sepengetahuan ahli mengenai sim card yang digandakan, ahli menjawab akan muncul IME yang berbeda.
- Sepengetahuan ahli mengenai apakah TELKOMSEL memiliki data standar yang bisa dirubah, ahli mengatakan standar untuk merubah adalah tergantung daripada company itu sendiri.

(Lutfi memperlihatkan IME yang sama khusus pada tanggal 6 September 2004. Suharto menyatakan telah dicatat di berita acara. Lutfi menunjukkan IME yang sama dengan menggunakan handphone yang berbeda. Lutfi meminta untuk dicatat lagi oleh Majelis dalam berita acara.)

#### Suharto ambil alih

Mengulangi khusus pada tanggal 6 September 2004 untuk jam 7:39 dan atau 7:59:10 ini lalu bertanya kepada ahli ini menunjukkan hal apa, ahli menjawab nomor saya call type sama dengan IME berbeda.

Suharto mengatakan “ke sini saja ahli” (*menghadap ke majelis saja*) nampak Terdakwa tertawa. Ahli menegaskan pendapatnya handphone diganti dengan yang lain mungkin perbedaan itu dikarenakan baterai sudah habis lalu sim card tetap sama.

Wirawan Adnan:

- Sepengetahuan ahli bisa langsung mengetahui bahwa sim card tersebut adalah dari provirder TELKOMSEL, ahli mengatakan ketika diperiksa oleh penyidik saya baru tahu namun untuk sumber aslinya tidak tahu.
- Sepengetahuan ahli mengenai CDR secara teknis apakah bisa di delete, ahli mengatakan karena itu data logical sehingga tidak mungkin di delete.
- Sepengetahuan ahli seberapa penting dari sebuah CDR, ahli berpendapat itu penting system security, dan orang yang mengerti hal tersebut adalah orang yang mempunyai level tinggi.

*(Wirawan cukup lalu ditambah oleh Lutfi)*

- **Mekanisme voice recording**, Sepengetahuan ahli mengenai mekanisme voice recording di TELKOMSEL pada umumnya, ahli berpendapat prosedur pihak operator melalui undang-undang tidak bisa hanya melalui request basis tidak sembarang. Ahli menambahkan kalau tidak request tidak ada rekaman percakapan telpon. *(Wirawan memohon untuk dicatat)*
- **Telepon Paralel**,sepengetahuan ahli mengenai nomor 740...milik Pollycarpus pada tanggal 6 September 2004 jam 18.00 WIB pada kolom ada kemungkinan di paralel, ahli berpendapat posisi bisa saja dimungkin untuk diparalelkan.
- Ditegaskan oleh wirawan apakah sampai keluar rumah Pollycarpus dapat diparalelkan ahli berpendapat jika posisi tidak terlalu jauh sinyal power akan semakin turun.
- Mengenai jarak persisnya dapat lemah posisi sinyal, ahli berpendapat lupa berapa persisnya, lima hingga sepuluh meter masih bisa mendapat signal.

## **Materi Pertanyaan Majelis Hakim**

**Suharto, SH MH**

**Seputar CDR:**

- Sepengetahuan ahli mengenai IME Kosong, ahli berpendapat operator yang menjawab pasti muncul.
- Sepengetahuan ahli mengenai keberadaan CDR ada transaksi, ahli menjawab keberadaan ini diperuntukkan tagihan (makanya untuk istilah transaksi).
- Sepengetahuan ahli CDR digunakan hanya menggunakan handset, ahli berpendapat bisa dipastikan CDR tersebut antara handset dengan handset lain.
- Sepengetahuan ahli mengenai manipulir dalam CDR, ahli berpendapat bahwa pelanggan provider akan complain.

**Seputar Sim Card**

- Sepengetahuan ahli mengenai sim card yang digandakan oleh orang lain, ahli berpendapat bahwa tagihan akan tetap pada master cloning

sim card.

- Sepengetahuan ahli mengenai bagaimana cara membedakan antara master dengan cloning, ahli berpendapat (sempat berpikir lama) bilan mana sim card di cloning maka operator tidak tertagih ada pengguna cloningnya.
- Sepengetahuan ahli mengenai jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengkloningkan sim card ahli berpendapat dalam proses pengkloningan membutuhkan waktu sebanyak tujuh hingga delapan jam.
- Sepengetahuan ahli mengenai saran untuk tidak bisa dikloningkan suati sim card, ahli menjawab disarankan untuk mengganti sim card yang baru supaya tidak bisa dikloning. Ahli menambahkan pada saat ini porvider yang bisa mengkloningkan sim card baru porvider X (PT Excelcomindo Pratama).

### **Ahmad Yusak, SH**

#### **Seputar Penghapusan oleh Operator:**

- Sepengetahuan ahli mengenai aturan jangka waktu untuk menghapus, ahli berpendapat masing-masing operator internal provider memiliki masing-masing keterbatasan hardware (untuk menyimpan seluruh transaksi).
- Sepengetahuan ahli mengenai regulasi dari pemerintah untuk dapat menghapus data (sempat diberikan contoh Arsip yang hanya bisa dimusnahkan setelah 30 tahun) ahli menjawab pernah mendengar bahwa ada hitungan yang digunakan oleh operator akan menghapus dalam kurun waktu 12 bulan.
- Sepengetahuan ahli mengenai IME yang muncul dengan sim card baru, ahli berpendapat akan muncul karena akan ada regsitrasi baru dalam transaksi SMS (Short Message Service).

#### Diambil alih Suharto

#### Seputar Perekaman

- Penegasan dari Suharto atas Sepengetahuan ahli mengenai suatu operator yang dilarang merekam, ahli berpendapat perekaman hanya bisa dilakukan kalau ada permintaan.
- Sepengetahuan ahli mengenai waktu permintaan untuk merekam, ahli berpendapat bahwa tanpa ada permintaan mustahil dilakukan perekaman, ahli menambahkan jika semua percakapa dilakukan dengan perekaman maka operator tersebut membutuhkan hardware yang sangat

besar untuk menyimpan data voice.

### Tambahan Ambarita

- Sepengetahuan ahli mengenai perpindahan sim card ke handset lain, ahli mengatakan IME akan berbeda.
- Sepengetahuan ahli mengenai perpindahan handset dengan IME berbeda dengan dilakukan titik posisi yang sama, ahli mengatakan durasi callnya maka CDR akan menganalisa durasinya ahli menambahkan semua operator akan menghapus di bawah tiga detik durasi pemakaian oleh pelanggan.
- Ditegaskan oleh Ambarita dimungkin transaksi dapat dilakukan dengan orang yang sama meskipun handphone berbeda dan dilakukan pada titik yang sama. (*Ambarita meminta mohon dicatat*).

### **Supardi, SH**

- Sepengetahuan ahli mengenai penyisipan waktu ke dalam data base, ahli berpendapat bahwa tidak bisa dilakukan kecuali operator itu sendiri yang melakukan hal tersebut. Ahli menambahkan kalau hal tersebut dilakukan oleh internal dari operator yang bersangkutan maka illegal.

*Lutfi keberatan atas pertanyaan yang mengulang, Suharto bersikeras itu belum pernah ditanyakan sebelumnya karena redaksi yang berbeda.*

Supardi (*terlihat bersama Iwan, ahli dan juga Lutfi bersama wirawan di meja majelis*) ingin memperlihatkan transaksi print out pada tanggal 11 September 2004 pada jam 05.22.00 WIB tercatat bahwa penelpon sedang berada di Dukuh Kampung Rambutan.

*(saat itu Stanley Wahyu tanpa menggunakan toga berdiri di pintu JPU untuk melihat arah pengunjung sidang, mereka duduk kembali ke posisi masing-masing, Supardi kembali bertanya)*

### **Seputar Posisi Penelpon:**

- Sepengetahuan ahli mengenai print out yang sudah diperlihatkan menunjukkan apa, ahli berpendapat pada tanggal 11 September 2004

telah diadakakan pemanggilan dari 0811900978 (nomor Terdakwa) kepada 0815 (nomor pollycarpus), ahli menambahkan bahwa lokasi BTS menunjukkan penelpon sedang berada di Dukuh Kampung rambutan. Ahli berasumsi bahwa pemanggil melakukan transaksi di Tol Jagorawai (kampung rambuta) ke Bukit Sentul Bogor.

- Sepengetahuan ahli mengenai print out yang ditunjukkan pada tanggal 7 September 2004, ahli berasumsi bahwa penerima telpon dengan berada di Bandara Surabaya.

#### Tambahan Iwan mengenai sim card :

- Sepengetahuan ahli mengenai sim card yang hilang, ahli berpendapat pasti bisa dimintakan sim card baru ke operator.
- Sepengetahuan ahli mengenai kepemilikan sim card, ahli berpendapat bisa dimiliki oleh orang lain dengan di jual bebas.
- Sepengetahuan ahli mengenai keahlian untuk dapat menkloning sim card, ahli berpendapat dibutuhkan keahlian untuk dapat melakukan cloning hardware maupun software sehingga tidak semua orang dapat melakukan. (iwan mengatakan dengan suara keras “mohon dicatat yang mulai” dengan tersenyum)

#### Dilanjutkan oleh Ambarita mengenai cloning:

- Sepengetahuan ahli mengenai waktu untuk dapat mengkloning sim card, ahli berpendapat dibutuhkan waktu 7 hingga delapan namun rata-ratanya bahkan dari delapan hingga sembilan jam.
- Sepengetahuan ahli mengenai posisi sim card, ahli mengatakan sim card yang dikloning harus dilepaskan dari handset handphone.
- Sepengetahuan ahli mengenai ada proses komunikasi ketika sedang dikloningkan ,ahli berpendapat bahwa tidak mungkin dilakukan komunikasi pada saat di kloningkan. (Ambarita memohon untuk dicatat)

#### Tambahan dari Iwan yang mengulang mengenai sim card cloning

- Sepengetahuan ahli mengenai sim card yang telah dikloning dapat digunakan secara bersamaan, ahli berpendapat sim card master dengan cloning tidak dapat dilakukan secara bersama-samaan.

#### Tambahan dari Lutfi

- Sepengetahuan ahli apakah seseorang yang ingin melakukan kloning harus mengikuti program pendidikan khusus untuk mengkloning, ahli berpendapat tidak.

Suharto mengambil alih

- Sepengetahuan ahli mengenai orang yang bisa mengoperasikan komputer bisa melakukan cloning juga, ahli berpendapat tidak harus menggunakan pendidikan khusus untuk mengkloning. Ahli menambahkan pendapatnya bahwa seseorang untuk dapat mengkloning dia harus mengerti IT, Komputer dan elektronik.

Penegasan Lutfi

- Sepengetahuan ahli apakah untuk melakukan proses cloning bisa dilakukan dengan otodidak, ahli menjawab bisa. Lutfi merasa cukup.

## **Penutupan sidang**

Suharto bertanya kepada Terdakwa akankah memberikan pertanyaan dan atau tanggapan, namun Terdakwa hanya menggeleng saja.

Suharto kembali bertanya mengenai saksi yang akan diperiksa untuk hari ini Ambarita mengatakan tidak ada. Suharto mengingatkan kepada Tim JPU untuk senantiasa memanggil dua saksi yang belum hadir yakni Budi Santoso dan As ad.

Cyrus Sinaga menjelaskan bahwa sudah ada pemanggilan untuk hari Selasa pada tanggal 28 Oktober 2008 atas pemanggilan saksi dan ahli agar segera hadir sebagai saksi dan ahli untuk diperiksa.

Sebelum sidang ditutup Lutfi mengatakan kekecewaan atas keterlambatan di mulainya sidang hari ini. Lutfi menawarkan mengenai komitmen untuk memulai persidangan di hari berikutnya. Suharto memberikan penjelasan mengenai pertimbangannya atas keterlambatan hari ini dikarenakan menunggu kedatangan saksi ahli Ruby.Z.Alamsyah.

Lutfi merasa kecewa karena tidak diberikan info oleh Tim JPU. Suharto berjanji akan tetap memulai sidang pada pukul 09.00 WIB dengan catatan kalau ada

keterlambatan dari Tim JPU diberikan informasi kepada Tim PH.

Sesudah itu seperti biasa sidang ditutup dengan kata-kata "sidang perkara pidana Haji Muchdi Purwopradjono ditunda dan dibukakan kembali pada hari Selasa pada tanggal 28 Oktober 2008" dengan agenda yang sama yakni pemeriksaan saksi dan ahli. Sidang dinyatakan ditutup sekitar pukul 12.00 WIB.

**Beberapa hal penting dalam proses persidangan:**

1. Master dengan *clooning* tidak bisa digunakan secara bersamaan.
2. Adanya hubungan telepon dari Bukit Sentul Bogor pada tanggal 11 September ke nomor Pollycarpus, lalu adanya report Pollycarpus menerima telpon dari Bandara Surabaya dari nomor handphone Terdakwa.

**Barang bukti yang diajukan dalam persidangan:**

1. Iwan memperlihatkan ke meja majelis sebuah surat panggilan kepada saksi ahli Rahmat Yulianto kepada PH Akhmad Kholik.
2. Ambarita memperlihatkan CDR dari Telkomsel kepada saksi.
3. Lutfi mengajukan tiga alat bukti berupa Sim Card Reader, Sim Card, CD Ray Tex.
4. Lutfi menunjukkan IME di meja majelis
5. Supardi ingin memperlihatkan transaksi print out pada tanggal 11 September 2004 yang menyatakan posisi penelpon sedang berada di Dukuh Kampung Rambutan Jakarta.

Terdakwa berbicara dengan Muhammad Ali sekaligus mengantarkan Terdakwa ke arah belakang. Sebelumnya Ketua Jamaah Islamiyah Jafar Umar memberi salam kepada Terdakwa.

Usai sidang nampak Lutfi membuka percakapan kepada Risman tidak ada respon yang berarti karena sedang sibuk membereskan berkas BAP dan BB. Wartawan mengejar Cyrus Sinaga mengenai tanggapan untuk sidang hari

ini. Cyrus mengawali dengan berkata “apa pertanyaannya” menuju ke ruang tunggu Jaksa.

Di dalam ruang, Tim PH masih sibuk melepaskan toganya kemudian satu per satu keluar dari ruangan. Lutfi masih diwawancarai

## **PASCA SIDANG**

Terdakwa nampak berbicara sebentar dengan Muhammad Ali sekaligus mengantarkannya ke arah belakang. Sebelumnya Ketua Jamaah Islamiyah Jafar Umar memberi salam kepada Terdakwa.

Usai sidang nampak Lutfi membuka percakapan kepada Risman tidak ada respon yang berarti karena sedang sibuk membereskan berkas BAP dan BB. Wartawan mengejar Cyrus Sinaga mengenai tanggapan untuk sidang hari ini. Cyrus mengawali dengan berkata “*apa pertanyaannya*” menuju ke ruang tunggu Jaksa.

Di dalam ruang, Tim PH masih sibuk melepaskan toganya kemudian satu per satu keluar dari ruangan. Lutfi masih diwawancarai. Sekitar jam 12.15 WIB ruang sidang Garuda ditutup oleh petugas.

Ada beberapa point yang disampaikan oleh Lutfi:

- a. Mengenai kesalahan JPU menempatkan saksi ahli Jhoni Turino, karena Lutfi menilai bahwa keterangan di persidangan diposisikan sebagai saksi fakta bukan saksi ahli sehingga menjadi blunder.
- b. Mengenai JAMPIDUM, Lutfi meragukan kredibilitas JAMPIDUM karena sejak awal telah menjanjikan untuk mendengarkan percakapan antara Terdakwa dengan Pollycarpus namun di persidangan saksi ahli Ruby Alamsyah mengatakan percakapan dapat direkam berdasarkan permintaan.
- c. Mengenai Cloning, Lutfi mengatakan dia pernah melakukan cloning sendiri dan itu hanya membutuhkan 6 jam saja.
- d. Statement terakhirnya ketika mulai berakhir wawancara, dia menyatakan Dunia intelegen semuanya bisa menjadi mungkin.

Dari KASUM, Khairul Anam memberikan pointer usai persidangan hari ini, mengenai penggunaan Handphone Muchdi yang digunakan oleh Budi Santoso pada tanggal 7 September 2004 di Bukit Sentul Bogor hal tersebut menguatkan keterangan Zondi dan Aripin mengenai penggunaan handphone

di luar kantor. Lalu cloning secara fisik sim card harus ada kalau tidak diberikan berarti tidak ada cloning, Berarti Muchdi pernah memberikan sim card tersebut.